



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MCM
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/xx November xxxx
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Ditangkap pada tanggal 10 Desember 2022;
2. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
7. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik, sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum Fajar Trilaksana pada Posbakum Pengadilan Negeri Gresik berkedudukan di jalan Sumatera Terminal nomor 3 Desa Randuangung Kecamatan Kebomas kabupaten Gresik dan Jalan Raya Permata nomor 6 Gresik. Berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim tertanggal tertanggal 14-3-2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 7 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 7 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MCM bersalah melakukan tindak pidana **"Perbuatan Cabul"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - Undang** sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MCM** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru
 - 1 (satu) buah celana Panjang blue jeans;
 - 1 (satu) buah BH warna ungu;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih motif bunga;
 - 1 (satu) buah kaos pendek putih bertuliskan Bojonegoro tas;
 - 1 (satu) buah celana pendek cream polos.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada peldoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa ia terdakwa **MCM** pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2022 bertempat di rumah anak saksi korban Kab. Gresik atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban (15 Tahun, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 5016/T/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kab. Gresik) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada saat anak saksi korban berada didalam rumah terdakwa datang dengan mengetuk pintu rumah anak saksi dan dibukakan oleh anak saksi kemudian terdakwa beralasan mau mengambil jahitan plastic namun dijawab oleh anak saksi bahwa jahitan plastic yang dimaksud sudah diambil oleh Sdr. ROZAK dan ibu anak saksi sedang tidak berada di rumah selanjutnya terdakwa pulang, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa datang Kembali sambil mengetuk pintu dan dibuka oleh anak saksi kemudian terdakwa berkata apakah ibu anak saksi sudah datang dan dijawab oleh anak saksi bahwa ibu belum pulang masih lama kemudian terdakwa berkata apabila plastiknya belum dibawa ke bosnya dan Sdr. ROZAK dicari dirumahnya tidak ada kemudian terdakwa meminta nomor telpon anak saksi dan masih menanyakan jahitan plastic namun tidak percaya sudah diambil dan oleh anak saksi terdakwa disuruh melihat kedalam rumah, selanjutnya terdakwa meminta ijin kepada anak saksi untuk ke kamar mandi dan ditunjukkan oleh anak saksi posisi kamar mandi selanjutnya anak saksi masuk kedalam kamar untuk memakai rok Panjang dan pada saat anak saksi mau keluar kamar terdakwa sudah berada di depan pintu kamar anak saksi kemudian terdakwa langsung mendekap anak saksi dari depan sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong anak saksi sampai terjatuh di Kasur kemudian terdakwa berusaha mencium anak saksi namun anak saksi berontak dan tangan terdakwa meremas payudara anak saksi sehingga membuat anak saksi berteriak kemudian mulut anak saksi dibungkam oleh terdakwa namun anak saksi berontak sambil menendang – nendang terdakwa sehingga berhasil membuat terdakwa melepaskan bungkaman tersebut dan keluar meninggalkan rumah anak saksi dan sewaktu terdakwa keluar rumah, anak saksi mengejar terdakwa keluar rumah dan sesampainya diluar rumah saksi LM yang merupakan ibu dari anak saksi dating dan langsung memegang terdakwa yang berusaha kabur naik sepeda motor dan anak saksi berkata "ibu wong iku mari nganu C" kemudian saksi LM berteriak minta tolong kepada warga dan berhasil mengamankan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AZL

- Bawa benar Saksi telah dicabuli oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 13.30 wib di rumah Saksi di Kab. Gresik;
- Bawa umur Saksi saat kejadian masih 15 (lima belas) tahun.
- Bawa Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara setelah Terdakwa pamit ke kamar mandi dan Saksi masuk ke kamar tiba-tiba Terdakwa berada di depan pintu kamar Saksi dan langsung mendekap Saksi sambil mendorong Saksi sampai Saksi terjatuh di kasur dan Terdakwa berusaha mencium Saksi tetapi Saksi berontak sedangkan tangan Terdakwa meremas payudara sebelah kanan Saksi sehingga Saksi berteriak dan mulut Saksi dibungkam. Selanjutnya Saksi menendang-nendang hingga Terdakwa langsung lari keluar;
- Bawa Terdakwa melakukan pencabulan tersebut kepada Saksi sekali saja;
- Bawa awal mulanya Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi yakni sewaktu Saksi di rumah ada yang mengetuk pintu lalu Saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar kemudian ada orang yang akan mengambil jahitan plastik yang tidak lain orang tersebut adalah Terdakwa dan Saksi mengatakan bahwa jahitan tersebut sudah diambil oleh saudara Rozak dan ibu Saksi sedang tidak berada di rumah dan Terdakwa langsung pulang. Kurang lebih 30 (tiga puluh) menit ada yang mengetuk pintu lagi dan Saksi keluar ternyata Terdakwa dan bertanya apakah ibu Saksi sudah pulang dan Saksi jawab belum pulang. Terdakwa menyampaikan bahwa plastiknya belum di bawa ke bosnya dan Rozak dicari tidak ada di rumahnya. Lalu Terdakwa meminta nomor telpon Saksi dan Saksi memberikannya. Lalu Terdakwa kembali menanyakan jahitan plastik seperti tidak percaya apabila sudah diambil sehingga Saksi menyuruh lihat sendiri ke dalam rumah tetapi jahitan tersebut tetap tidak ada. Selanjutnya Terdakwa meminta ijin ke kamar mandi dan Saksi menunjukkan arah kamar mandi di belakang. Sedangkan Saksi masuk ke kamar untuk memakai rok panjang dan tiba-tiba Terdakwa sudah berada di depan pintu kamar Saksi;

- Bawa saat Terdakwa lari keluar rumah dan diluar rumah ada ibu Saksi yang baru datang kemudian Saksi mengatakan ke ibu Saksi "ibu wong iku mari nganu C" Terdakwa berusaha naik ke sepeda motor dan ibu Saksi berusaha memegang Terdakwa dibantu oleh Saksi dan Saksi berteriak meminta tolong dan datanglah Sayifuddin untuk menolong.

- Bawa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bawa sewaktu Terdakwa datang kedua kalinya di rumah Saksi, Terdakwa kelihatan agak gemetaran.

- Bawa saat kejadian Saksi menggunakan kaos lengan pendek warna biru muda dan rok panjang warna coklat sedangkan Terdakwa menggunakan kaos lengan pendek warna putih dan sarung warna merah;

- Bawa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami trauma dan takut jika berpergian sendirian;

2. LM

- Bawa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah anak kandung Saksi yakni AZL;
- Bawa umur anak Saksi saat kejadian masih 15 (lima belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang melakukan pencabulan terhadap korban adalah Terdakwa;
- Bawa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 13.30 wib di Kab. Gresik.
- Bawa Saksi tidak melihat langsung kejadianya karena Saksi sedang tidak berada di rumah;
- Bawa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi pelecehan terhadap anak Saksi karena setelah Saksi mengantarkan anak kedua Saksi bernama S ujian mengaji di Ujung Pangkah kemudian sesampainya Saksi di rumah Saksi pukul 13.30 wib Saksi melihat orang yang gerak gerik mencurigakan keluar dari pintu samping rumah kemudian Saksi mengeret orang tersebut lalu korban bercerita kepada Saksi bahwa Saksi telah dicabuli;
- Bawa saat itu Saksi melihat Terdakwa berusaha melarikan diri menggunakan sepeda motor tetapi Saksi berusaha menghalangi Terdakwa dengan cara menarik baju korban dari belakang, lalu datang korban dangan menyampaikan bahwa Tolong Bu Iku Mari Nganu C;
- Bawa awal mula Terdakwa berada di rumah karena bahwa Terdakwa hendak mengambil jahitan plastik di rumah.
- Bawa dari penyampaian Saksi korban bahwa korban dicabuli oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa memeluk korban dari belakang dan meremas payudara korban yang sebelah kanan.
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, anak Saksi masih trauma untuk berpergian sendirian;
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

3. MA

- Bawa Saksi kenal dengan korban karena korban adalah anak kandung Saksi;
- Bawa benar korban telah dicabulli oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 13.30 wib di rumah korban Kab. Gresik.
- Bawa umur anak Saksi saat kejadian masih 15 (lima belas) tahun;
- Bawa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencabulan tersebut hanya disampaikan oleh teman Saksi melalui telepon bahwa rumah Saksi telah dimasuki seseorang dan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah dibawa ke Polsek Ujung pangkah lalu Saksi datang ke Polsek Ujung Pangkah dan anak Saksi bercerita bahwa dirinya telah dipeluk oleh seseorang yang tidak dikenal.

- Bawa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bawa sepengetahuan Saksi antara korban dengan Terdakwa tidak ada hubungan khusus.
- Bawa saat kejadian Saksi sedang bekerja membuat batu kumbang di gunung Ujung Pangkah Gresik;
- Bawa dari cerita Anak Saksi bahwa cara Terdakwa mencabuli korban dengan cara dipeluk, didorong ke kasur, mulutnya dibungkam dan payudara sebelah kanan di remas-remas oleh Terdakwa;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa anak Saksi mengalami trauma;

4. Syaifuddin

- Bawa Saksi kenal dengan korban karena korban adalah tetangga Saksi;
- Bawa benar korban telah dicabulli oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 13.30 wib di rumah korban Kab. Gresik.
- Bawa umur korban saat kejadian masih 15 (lima belas) tahun;
- Bawa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencabulan tersebut hanya saat saksi Lisa Mardiana berteriak minta tolong lalu Saksi langsung datang ke rumah korban kemudian korban bercerita sambil menangis bahwa korban telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bawa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bawa saat kejadian Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi;
- Bawa dari cerita Anak korban bahwa cara Terdakwa mencabuli korban dengan cara dipeluk, didorong ke kasur, mulutnya dibungkam dan payudara sebelah kanan di remas-remas oleh Terdakwa;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa anak korban mengalami trauma;

Terhadap keterangan para saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semuanya sudah benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Terdakwa telah mencabuli korban pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 wib di rumah korban di Kab. Gresik.
- Bawa cara Terdakwa melakukan pencabulan tersebut secara spontan setelah dari kamar mandi dan Terdakwa melihat pintu kamar korban terbuka sedikit selanjutnya Terdakwa masuk langsung mendekap korban sambil mendorong Terdakwa sampai terjatuh di kasur selanjutnya Terdakwa berusaha mencium tetapi tidak bisa karena berontak sambil tangan Terdakwa meremas payudara korban kemudian korban berteriak sehingga mulut korban Terdakwa bungkam dengan tangan Terdakwa kemudian Korban berontak dengan menendang Terdakwa kemudian Terdakwa melepaskan korban dan langsung lari keluar rumah;
- Bawa Terdakwa meremas payudara korban hanya sekali karena korban berontak dan meminta tolong;
- Bawa payudara korban Terdakwa remas yang sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bawa selain meremas payudara korban, Terdakwa berusaha mencium tetapi tidak bisa karena korban berontak.
- Bawa Terdakwa mencabuli korban berawal saat itu Terdakwa disuruh oleh juragan tempat Terdakwa bekerja untuk mengambil jahitan plastik yang mana Terdakwa tidak tahu namanya hanya tahu tempatnya. Kemudian Terdakwa ke rumah tempat penjahitan plastik sesampainya di rumah tersebut Terdakwa mengatakan akan mengambil jahitan plastik dan dijawab sudah tidak dan ibunya juga tidak di rumah. Kemudian Terdakwa pulang menuju ke rumah Rozak tetapi Rozak tidak ada selanjutnya Terdakwa balik ke tempat kerja. Sesampainya di tempat kerja Terdakwa mengatakan kepada juragan Terdakwa bahwa jahitannya sudah diambil. Terdakwa kembali ke rumah korban untuk memastikan apakah pembayaran tersebut sudah dibayar atau belum. Sambil mengetuk pintu dan dibuka oleh anak saksi kemudian terdakwa berkata apakah ibu anak saksi sudah dating dan dijawab oleh anak saksi bahwa ibu belum pulang masih lama kemudian terdakwa berkata apabila plastiknya belum dibawa ke bosnya dan Sdr. ROZAK dicari dirumahnya tidak ada kemudian terdakwa meminta nomor telpon anak saksi dan masih menanyakan jahitan plastic namun tidak percaya sudah diambil dan oleh anak saksi terdakwa disuruh melihat kedalam rumah, selanjutnya terdakwa meminta ijin kepada anak saksi untuk ke kamar mandi dan ditunjukkan oleh anak saksi posisi kamar mandi selanjutnya anak saksi masuk kedalam kamar untuk memakai rok Panjang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat anak saksi mau keluar kamar terdakwa sudah berada di depan pintu kamar anak saksi kemudian terdakwa langsung mendekap anak saksi dari depan sambil mendorong anak saksi sampai terjatuh di Kasur kemudian terdakwa berusaha mencium anak saksi namun anak saksi berontak dan tangan terdakwa meremas payudara anak saksi sehingga membuat anak saksi berteriak kemudian mulut anak saksi dibungkam oleh terdakwa namun anak saksi berontak sambil menendang – nendang terdakwa sehingga berhasil membuat terdakwa melepaskan bungkaman tersebut dan keluar meninggalkan rumah anak saksi dan sewaktu terdakwa keluar rumah, anak saksi mengejar terdakwa keluar rumah dan sesampainya diluar rumah saksi LM yang merupakan ibu dari anak saksi dating dan langsung memegang terdakwa yang berusaha kabur naik sepeda motor dan anak saksi berkata "ibu wong iku mari nganu C" kemudian saksi LM berteriak minta tolong kepada warga dan berhasil mengamankan terdakwa.

- Bahwa payudara korban yang Terdakwa remas bagian kanan.
- Bahwa selain meremas payudara korban, Terdakwa berusaha mencium tetapi tidak bisa karena korban berontak.
- Bahwa sewaktu mencabuli korban, Terdakwa tidak mengancam tetapi dengan kekerasan dengan cara mendekap tubuhnya selanjutnya Korban mundur sampai terjatuh di kasur sehingga Terdakwa ikur terjatuh dan sewaktu berontak serta minta tolong Terdakwa membungkam mulutnya.
- Bahwa benar Terdakwa mencabuli Korban dalam keadaan nafsu birahi.
- Bahwa yang membuat nafsu birahi Terdakwa muncul karena pada waktu Terdakwa datang Korban menggunakan dasteran yang panjangnya sampai lutut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berpa usia korban saat kejadian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih.
2. 1 (satu) potong sarung warna merah.
3. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru muda
4. 1 (satu) potong rok panjang warna coklat.

Telah disita secara sah dan patut serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MCM pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di rumah anak saksi korban Kab. Gresik melakukan pencabulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban AZL;
- Bahwa umur anak korban AZL saat kejadian 15 (lima belas) tahun lahir pada tanggal xx-x-20xx.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan Terdakwa masuk ke kamar Anak korban langsung mendekap Anak korban, sambil mendorong sampai terjatuh di kasur selanjutnya Terdakwa berusaha mencium tetapi tidak bisa karena Anak korban berontak sambil tangan Terdakwa meremas payudara Anak korban kemudian Anak korban berteriak sehingga mulut Anak korban Terdakwa bungkam dengan tangan Terdakwa kemudian Korban berontak dengan menendang Terdakwa kemudian Terdakwa melepaskan Anak korban dan langsung lari keluar rumah;
- Bahwa payudara Anak korban yang Terdakwa remas bagian kanan.
- Bahwa sewaktu mencabuli Anak korban, Terdakwa tidak mengancam tetapi dengan kekerasan dengan cara mendekap tubuhnya selanjutnya Korban mundur sampai terjatuh di kasur sehingga Terdakwa ikut terjatuh dan sewaktu berontak serta minta tolong Terdakwa membungkam mulutnya.
- Bahwa yang membuat nafsu birahi Terdakwa muncul karena pada waktu Terdakwa datang Korban menggunakan dasteran yang panjangnya sampai lutut;
- Bahwa Terdakwa berada di rumah Anak korban berawal ketika Terdakwa hendak mengambil jahitan plastik di rumah Anak Korban, Terdakwa datang dengan mengetuk pintu rumah anak saksi dan dibuka oleh Anak Korban dengan Terdakwa beralasan mau mengambil jahitan plastic namun dijawab oleh Anak Korban bahwa jahitan plastic yang dimaksud sudah diambil oleh Sdr. ROZAK dan ibu Anak Korban sedang tidak berada di rumah selanjutnya Terdakwa pulang, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang kembali sambil mengetuk pintu dan dibuka oleh Anak Korban dan Terdakwa berkata apakah ibu Anak Korban sudah datang dan dijawab oleh Anak Korban bahwa ibu belum pulang masih lama kemudian Terdakwa berkata apabila plastiknya belum dibawa ke bosnya dan Sdr. ROZAK dicari dirumahnya tidak ada kemudian

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta nomor telpon Anak Korban dan masih menanyakan jahitan plastic namun tidak percaya sudah diambil dan oleh Anak Korban Terdakwa disuruh melihat kedalam rumah, selanjutnya Terdakwa meminta ijin kepada Anak Korban untuk ke kamar mandi dan ditunjukkan oleh Anak Korban posisi kamar mandi selanjutnya Anka Korban masuk ke dalam kamar untuk memakai rok panjang dan pada saat Anak Korban mau keluar kamar Terdakwa sudah berada di depan pintu kamar Anak Korban kemudian Terdakwa langsung mencabuli Anak Korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak
3. Unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Bawa yang dimaksud dengan setiap orang sama halnya dengan barangsiapa yang menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah MCM yang merupakan orang perseorangan atau manusia. Terdakwa didakwa sebagai orang yang mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan setelah diperiksa identitasnya dengan surat dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*). Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka jika salah satu yang dimaksud dalam unsur ini telah terbukti maka yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Bawa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang melibatkan kontak langsung dan dimaksudkan untuk menimbulkan perasaan intimidasi, cidera atau penderitaan fisik lain.

Sedangkan pengertian anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di rumah anak saksi AZL Kab. Gresik, yang dilakukan Terdakwa dengan cara berawal pada saat anak korban AZL berada didalam rumah terdakwa datang dengan mengetuk pintu rumah anak korban dan dibukakan oleh anak korban kemudian Terdakwa beralasan mau mengambil jahitan plastic namun dijawab oleh anak korban bahwa jahitan plastic yang dimaksud sudah diambil oleh Sdr. ROZAK dan ibu anak korban sedang tidak berada di rumah selanjutnya Terdakwa pulang, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang kembali sambil mengetuk pintu dan dibuka oleh anak korban kemudian Terdakwa berkata apakah ibu anak korban sudah datang dan dijawab oleh anak korban bahwa ibu belum pulang masih lama kemudian Terdakwa berkata apabila plastiknya belum dibawa ke bosnya dan Sdr. ROZAK dicari dirumahnya tidak ada kemudian Terdakwa meminta nomor telpon anak korban dan masih menanyakan jahitan plastic namun tidak percaya sudah diambil dan oleh anak korban Terdakwa disuruh melihat kedalam rumah, selanjutnya Terdakwa meminta ijin kepada anak korban untuk ke kamar mandi dan ditunjukkan oleh anak korban posisi kamar mandi selanjutnya anak korban masuk kedalam kamar untuk memakai rok Panjang dan pada saat anak korban mau keluar kamar Terdakwa sudah berada di depan pintu kamar anak korban kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung mendekap anak korban dari depan sambil mendorong anak korban sampai terjatuh di kasur kemudian Terdakwa berusaha mencium anak korban namun anak korban berontak dan tangan Terdakwa meremas payudara anak korban aksi sehingga membuat anak korban berteriak kemudian mulut anak korban dibungkam oleh Terdakwa namun anak korban berontak sambil menendang–nendang Terdakwa sehingga berhasil membuat Terdakwa melepaskan bungkaman tersebut dan keluar meninggalkan rumah anak korban. Bawa akibat perbuatan Terdakwa anak korban mengalami trauma jika berada di dalam rumah seorang diri dan jika pergi kemana – mana selalu minta di temani tidak berani pergi sendirian;

Bawa terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban masih berusia **15 (lima belas) Tahun** berdasarkan **Kutipan Akte Kelahiran No. 5016/T/2009**, yang dikeluarkan oleh **Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kab. Gresik).**

Dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan dan memaksa Anak untuk dilakukan perbuatan cabul sehingga unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Bawa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar rasa kesusastraan atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara saat anak korban mau keluar kamar Terdakwa sudah berada di depan pintu kamar anak korban kemudian Terdakwa langsung mendekap anak korban dari depan sambil mendorong anak korban sampai terjatuh di kasur kemudian Terdakwa berusaha mencium anak korban namun anak korban berontak dan tangan Terdakwa meremas payudara anak korban aksi sehingga membuat anak korban berteriak kemudian mulut anak korban dibungkam oleh Terdakwa namun anak korban berontak sambil menendang–nendang Terdakwa sehingga berhasil membuat Terdakwa melepaskan bungkaman tersebut.

Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya, majelis hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya maka kepada Terdakwa patutlah dijatuhan pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhan Pidana atas diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan ini sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa malu dan trauma terhadap diri korban.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan diharapkan kedepan dapat memperbaiki diri.
- Terdakwa mengakui terus terang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan di atas maka tentang pidana yang akan dijatuhan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dengan alasan bahwa tuntutan pidana terhadap Terdakwa sangatlah berat yang menurut hemat Majelis Hakim belum mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa sendiri serta keluarga Terdakwa .

Menimbang, bahwa masa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhan lebih lama maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru
- 1 (satu) buah celana Panjang blue jeans;
- 1 (satu) buah BH warna ungu;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih motif bunga;
- 1 (satu) buah kaos pendek putih bertuliskan Bojonegoro tas;
- 1 (satu) buah celana pendek cream polos.

Telah digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya maka patutlah untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - Undang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan melakukan perbuatan cabul terhadap Anak sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan denda sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana Panjang blue jeans;
- 1 (satu) buah BH warna ungu;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih motif bunga;
- 1 (satu) buah kaos pendek putih bertuliskan Bojonegoro tas;
- 1 (satu) buah celana pendek cream polos.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 oleh kami, FY, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, AK, S.H.,M.H., dan EM, SE.,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal Senin tanggal 22 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAT, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh YM, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

AK, S.H., M.H.

EM, SE., S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

FY, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

RAT,S.H.,M.H.